

Perspektif Kriminologis terhadap Gangguan Identitas Disosiatif sebagai Faktor Pemicu Tindak Pidana

Apriani Wulandari¹, Aulia Razanah², Avisha Nur Abidah^{3*}, Tugimin Supriyadi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202310515215@mhs.ubharajaya.ac.id¹

202310515048@mhs.ubharajaya.ac.id²

202310515086@mhs.ubharajaya.ac.id³

tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁴

* Korespondensi: e-mail: 202310515086@mhs.ubharajaya.ac.id

Submitted: 16/05/2025; Revised: 29/05/2025; Accepted: 06/06/2025

Abstract

This research explores Dissociative Identity Disorder (GID) from a criminological perspective, analyzing its potential as a triggering factor for criminal acts. GID, characterized by the presence of two or more distinct personality states and recurrent episodes of amnesia, often stemming from severe developmental trauma, presents unique challenges to conventional understandings of criminal intent and responsibility within the legal system. Utilizing a qualitative literature review methodology, this study examines how the internal psychological mechanisms inherent in GID such as the influence of autonomous alter egos, dissociative amnesia obscuring awareness of actions, the potential for trauma re-enactment manifesting as criminal behavior, and impaired judgment or impulse control due to dissociative processes can contribute to the etiology of criminal conduct. The findings indicate that criminal acts perpetrated by individuals with GID may not necessarily emanate from a unified criminal mens rea but rather could be a manifestation of dissociated personality states intricately linked to their traumatic experiences. Consequently, a nuanced comprehension of GID's complex dynamics is crucial for the criminal justice system to facilitate equitable assessments and formulate appropriate interventions when addressing individuals with this disorder.

Keywords: Dissociative Identity Disorder; Criminology; Criminal Behavior

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Gangguan Identitas Disosiatif (GID) dari perspektif kriminologis, menganalisis potensinya sebagai faktor pemicu tindak pidana. GID, yang ditandai dengan kehadiran dua atau lebih status kepribadian yang berbeda dan episode amnesia berulang, seringkali berakar dari trauma perkembangan yang parah, menghadirkan tantangan unik terhadap pemahaman konvensional mengenai niat dan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum. Menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif, studi ini menelaah bagaimana mekanisme psikologis internal yang melekat pada GID seperti pengaruh alter ego yang otonom, amnesia disosiatif yang mengaburkan kesadaran atas tindakan, potensi pengulangan trauma yang termanifestasi sebagai perilaku kriminal, serta gangguan pertimbangan atau kontrol impuls akibat proses disosiatif dapat berkontribusi pada etiologi perilaku kriminal. Temuan mengindikasikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan GID belum tentu berasal dari mens rea kriminal yang utuh, melainkan bisa jadi merupakan manifestasi dari keadaan kepribadian terdisosiasi yang terkait erat dengan pengalaman traumatis mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dinamika kompleks GID menjadi krusial bagi sistem peradilan pidana untuk memfasilitasi asesmen yang adil dan merumuskan intervensi yang tepat ketika menangani individu dengan gangguan ini.

Kata kunci: Gangguan Identitas Disosiatif; Kriminologi; Perilaku Kriminal

Pendahuluan

Gangguan Identitas Disosiatif (GID), atau *Dissociative Identity Disorder (DID)*, merupakan sebuah kondisi psikologis yang kompleks dan menarik perhatian signifikan baik dalam ranah klinis maupun forensik. Kondisi ini ditandai dengan adanya dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda, yang masing-masing secara berulang mengambil alih kendali perilaku individu (Pratiwi et al., 2023). Sebelumnya, kondisi ini lebih dikenal dengan istilah gangguan kepribadian majemuk atau kepribadian ganda (Habibah, 2021). Etiologi GID sangat erat kaitannya dengan pengalaman trauma berat, berulang, dan seringkali mengerikan pada masa kanak-kanak, yang menyebabkan terjadinya fragmentasi identitas sebagai suatu mekanisme pertahanan diri yang ekstrem (Habibah, 2021).

Keunikan manifestasi GID, terutama terkait diskontinuitas dalam kesadaran, memori, dan identitas, secara fundamental menantang asumsi-asumsi dasar dalam sistem hukum pidana mengenai kesatuan agen dan intensi kriminal (*mens rea*). GID bukan sekadar "gangguan" lain; ia adalah kondisi yang mempertanyakan siapa sebenarnya "pelaku" ketika sebuah tindak pidana terjadi. Hal ini disebabkan hukum pidana umumnya mengasumsikan adanya individu tunggal yang sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jika suatu perbuatan dilakukan oleh satu *alter* (kepribadian alternatif) tanpa kesadaran atau kendali dari *alter* lain, terutama kepribadian inti (*host*), maka konsep *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (tindakan jahat) yang diatribusikan kepada "individu" tersebut menjadi kabur. Dengan demikian, GID tidak hanya menjadi masalah klinis tetapi juga merupakan tantangan konseptual yang mendalam bagi teori hukum pidana dan praktik psikologi forensik (Mateo-Fernández et al., 2024).

Perhatian publik dan akademik terhadap potensi kaitan antara GID dan perilaku kriminal cukup besar, meskipun seringkali diwarnai oleh stereotip dan sensasionalisme media (Webermann & Brand, 2017). Pentingnya pemahaman berbasis bukti mengenai hubungan ini menjadi krusial, khususnya dalam konteks psikologi kepolisian yang bertugas memahami dan menangani individu dengan berbagai kondisi mental dalam sistem peradilan pidana.

Untuk lebih memahami dasar psikologis dari GID, penting untuk menggarisbawahi konsep kepribadian itu sendiri. Kepribadian adalah inti dari individualitas, menandai pola pikir dan tindakan yang khas pada setiap orang (Habibah, 2021). Ia terbentuk sepanjang hidup melalui berbagai pengalaman, termasuk pola asuh dan interaksi dengan lingkungan, dan dalam kondisi normal, kepribadian menampilkan suatu kesatuan yang utuh, terorganisasi, dan konsisten. Namun, Brand et al., (2019) juga menekankan bahwa keutuhan ini berlaku pada keadaan normal; dalam kondisi abnormal, khususnya akibat tekanan atau trauma berat, kepribadian dapat mengalami fragmentasi atau keterpecahan. Fenomena inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai Gangguan Identitas Disosiatif (GID) (Brand et al., 2019).

Mekanisme pertahanan diri, sebagaimana dikonsepsikan oleh Freud dan teoretikus lainnya, memainkan peran sentral dalam etiopatogenesis GID. Mekanisme ini merupakan strategi psikologis yang tidak disadari untuk melindungi ego dari kecemasan dan mendistorsi kenyataan (Candel & Merckelbach, 2004). Represi, salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri,

melibatkan penekanan pengalaman traumatis ke alam bawah sadar (Habibah, 2021). Dalam konteks GID, individu yang mengalami trauma masa kanak-kanak yang parah dan berulang—seperti penyiksaan atau pelecehan seksual sebagaimana dilaporkan dalam kasus Rachel dan AWDapat melakukan represi secara massif (Habibah, 2021). Ketika mekanisme represi ini tidak lagi memadai untuk melindungi individu dari rasa sakit emosional yang luar biasa, fragmentasi identitas dapat terjadi, di mana kepribadian-kepribadian alternatif (*alter*) muncul untuk mengambil alih dan menangani aspek-aspek trauma yang tidak tertahankan oleh kepribadian inti (Candel & Merckelbach, 2004).

Kompleksitas GID juga tercermin dalam tantangan diagnostiknya. Meskipun perkiraan prevalensi global berkisar antara 1,5% dari populasi (Brand et al., 2019), angka sebenarnya diduga lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan pengetahuan masyarakat, potensi kesalahan diagnosis oleh para ahli, dan simptom GID yang seringkali samar atau tumpang tindih dengan gangguan lain seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, atau gangguan kepribadian ambang (Mateo-Fernández et al., 2024). Pengalaman AW di Indonesia, yang baru terdiagnosis GID setelah sebelumnya menerima diagnosis gangguan kecemasan dan bipolar, menjadi ilustrasi nyata dari kesulitan diagnostik ini (Habibah, 2021).

Keberadaan *alter-alter* ini, yang masing-masing dapat memiliki ingatan, persepsi, biologis, dan pola perilaku yang berbeda seolah-olah mereka adalah individu yang terpisah dalam satu tubuh, menjadi titik krusial dalam diskusi forensik dan kriminologis. *Alter* dapat bervariasi dalam fungsi (misalnya, *protector*, *prosecutor*, *memory holder*), usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya (Habibah, 2021). Kasus AW, yang dilaporkan memiliki delapan *alter* dengan kepribadian yang sangat beragam, mulai dari anak kecil hingga sosok pria yang kasar, menunjukkan betapa ekstremnya variasi internal ini (Habibah, 2021). Diversitas dan otonomi parsial dari masing-masing *alter* inilah yang secara fundamental menantang konsep agen tunggal dan niat kriminal terpadu (*mens rea*) dalam hukum pidana, karena tindakan yang dilakukan oleh satu *alter* mungkin tidak disadari atau diingat oleh *alter* lainnya, termasuk kepribadian *host*.

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara Gangguan Identitas Disosiatif (GID) dan perilaku kriminal, meskipun seringkali dengan fokus dan kesimpulan yang beragam. Studi-studi awal dan beberapa laporan kasus cenderung menyoroti insiden-insiden di mana individu dengan GID terlibat dalam tindak pidana, terkadang memicu perdebatan mengenai tanggung jawab pidana dan validitas GID sebagai konstruk klinis dalam konteks forensik (misalnya, studi yang dianalisis oleh Webermann & Brand (2017), yang juga mencatat adanya sensasionalisme media). Penelitian dalam psikologi forensik telah banyak membahas implikasi GID terhadap penilaian kompetensi untuk diadili, pembelaan tidak waras (*insanity defense*), dan tantangan dalam mendeteksi kemungkinan *malingering* (pura-pura sakit) (Habibah, 2021).

Lebih lanjut, beberapa penelitian telah berusaha mengidentifikasi prevalensi GID dalam populasi narapidana, meskipun hasilnya bervariasi dan seringkali terkendala oleh metodologi serta kesulitan diagnostik (Sergi et al., 2006). Ada juga literatur yang secara spesifik membahas

karakteristik alter tertentu, seperti alter yang bersifat agresif atau "persecutor", dan potensi hubungannya dengan perilaku kekerasan (Kluft, 1987). Namun, banyak ahli juga menekankan bahwa individu dengan GID lebih sering menjadi korban kekerasan dan trauma daripada pelaku, dan kaitan langsung antara GID sebagai penyebab tunggal tindak pidana masih menjadi subjek perdebatan dan memerlukan analisis yang lebih hati-hati untuk menghindari stigmatisasi (Brand et al., 2019).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek diagnostik, fenomenologi klinis, atau implikasi legal GID setelah suatu tindak pidana terjadi. Kajian yang secara spesifik menganalisis GID dari *perspektif kriminologis* yaitu, bagaimana mekanisme psikologis internal GID (seperti diskontinuitas kesadaran, amnesia inter-identitas, dan motivasi alter yang berbeda) dapat berfungsi sebagai *faktor pemicu* atau berkontribusi pada jalur kausal terjadinya tindak pidana masih relatif terbatas. Banyak diskusi lebih menekankan pada GID sebagai kondisi yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai elemen dalam etiologi perilaku kriminal itu sendiri dari sudut pandang teori kriminologi yang terintegrasi dengan psikologi.

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan berfokus secara mendalam pada analisis GID dari perspektif kriminologis sebagai faktor yang berpotensi memicu tindak pidana. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai dinamika psikologis GID, termasuk proses terbentuknya alter, fungsi mekanisme pertahanan, dan implikasi dari fragmentasi identitas terhadap kesadaran dan perilaku, menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya relevan untuk intervensi klinis tetapi juga krusial dalam konteks forensik untuk menilai pertanggungjawaban pidana dan memastikan bahwa sistem peradilan pidana dapat merespons secara adil dan tepat terhadap individu dengan kondisi psikologis yang sangat kompleks ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur kualitatif, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan (Sugiyono, 2019). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mensintesis dan menganalisis pengetahuan yang sudah ada dari berbagai sumber literatur mengenai topik yang dikaji, tanpa melakukan penelitian empiris primer (Sugiyono, 2019). Pilihan metode tinjauan literatur ini dianggap tepat mengingat sifat eksploratif dan sintetik dari kueri pengguna. Lebih lanjut, metode ini juga mencerminkan kemungkinan keterbatasan data primer yang spesifik dan komprehensif mengenai GID dalam konteks kriminologi di Indonesia, sehingga tinjauan terhadap literatur yang ada menjadi langkah awal yang krusial untuk memetakan pemahaman saat ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Tinjauan literatur memungkinkan integrasi berbagai perspektif, termasuk psikologis, kriminologis, dan hukum, dari sumber-sumber yang ada, yang sangat relevan untuk topik sekompleks GID dan tindak pidana (Sugiyono, 2019).

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah. Sumber-sumber ini mencakup jurnal akademik internasional dan nasional yang telah melalui proses *peer-*

review, buku teks yang relevan, laporan penelitian, skripsi, serta artikel ilmiah yang diakses melalui basis data elektronik (Sugiyono, 2019). Publikasi yang digunakan berasal dari berbagai bidang ilmu, terutama psikologi, psikiatri, kriminologi, dan hukum, untuk memastikan cakupan yang komprehensif dan multidisipliner.

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci utama yang relevan dengan topik penelitian. Kata kunci tersebut antara lain: "Gangguan Identitas Disosiatif", "*Dissociative Identity Disorder*", "kepribadian ganda", "kriminologi", "tindak pidana", "perilaku kriminal", "psikologi forensik", "pertanggungjawaban pidana", dan "Pasal 44 KUHP". Proses pencarian dilakukan pada berbagai basis data ilmiah dan perpustakaan digital.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sintesis tematik (Sugiyono, 2019). Informasi yang terkumpul dari berbagai sumber literatur diidentifikasi, dikelompokkan, dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi pola-pola umum, hubungan antar konsep, potensi kontradiksi dalam literatur, serta celah pengetahuan yang belum terisi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membangun pemahaman yang koheren, mendalam, dan komprehensif mengenai tinjauan kriminologis terhadap GID sebagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana, serta implikasi hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Gangguan Identitas Disosiatif (GID)

Gangguan Identitas Disosiatif (GID) adalah suatu kondisi mental yang ditandai dengan adanya dua atau lebih identitas atau status kepribadian yang berbeda dan terpisah, di mana masing-masing identitas tersebut memiliki pola persepsi, relasi, dan cara berpikir yang relatif menetap mengenai lingkungan dan diri sendiri (Pratiwi et al., 2023). Istilah GID ini secara resmi menggantikan terminologi sebelumnya, yaitu gangguan kepribadian majemuk (Pratiwi et al., 2023).

Gejala inti GID, sebagaimana diuraikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition* (DSM-5), mencakup beberapa aspek fundamental. Kriteria utama adalah kehadiran dua atau lebih identitas atau status kepribadian yang berbeda, yang dalam beberapa budaya dapat dideskripsikan sebagai pengalaman kerasukan (Mateo-Fernández et al., 2024). Setiap identitas ini dapat memiliki nama, riwayat hidup, karakteristik suara, dan pola tingkah laku yang berbeda secara signifikan (Pratiwi et al., 2023). Gejala penting lainnya adalah terjadinya pengambilalihan kontrol perilaku oleh identitas-identitas ini secara bergantian, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *switching* (Habibah, 2021). Selain itu, penderita GID mengalami amnesia disosiatif, yaitu ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi penting, termasuk aktivitas yang telah dilakukan ketika identitas lain sedang mengambil alih kendali (Pratiwi et al., 2023). Amnesia ini bersifat lebih parah daripada sekadar lupa biasa dan seringkali menjadi sumber kebingungan dan penderitaan bagi individu. Gejala penyerta lainnya dapat meliputi depersonalisasi (perasaan terlepas atau asing dari tubuh atau proses mental diri sendiri),

derealisasi (perasaan bahwa lingkungan sekitar terasa asing, tidak nyata, atau seperti dalam mimpi), distorsi waktu, sakit kepala parah yang tidak dapat dijelaskan secara medis, kecemasan kronis, gejala depresi, dan berbagai bentuk gangguan tidur seperti insomnia atau mimpi buruk (Mateo-Fernández et al., 2024).

Etiologi GID sangat erat dan secara konsisten dikaitkan dengan pengalaman trauma berat, berulang, dan berkepanjangan pada masa kanak-kanak, biasanya terjadi sebelum usia 5 hingga 6 tahun (Candel & Merckelbach, 2004). Jenis trauma yang umum dilaporkan meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau kekerasan psikologis yang ekstrem. Selain paparan langsung terhadap trauma, kurangnya figur pelindung atau penghibur yang dapat diandalkan selama periode pengalaman traumatis tersebut juga diidentifikasi sebagai faktor risiko signifikan yang berkontribusi terhadap perkembangan GID (Candel & Merckelbach, 2004). Dalam konteks ini, GID seringkali dikonseptualisasikan sebagai bentuk paling parah dari Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD) dengan onset pada masa kanak-kanak (Kluft, 1987). Fragmentasi identitas yang terjadi pada GID dipandang sebagai mekanisme pertahanan diri yang kompleks, di mana pikiran menciptakan identitas-identitas alternatif untuk mengatasi, menampung, atau menjauhkan diri dari pengalaman traumatis yang tak tertahankan.

Pemahaman akan etiologi traumatis GID ini bukan hanya sekadar mengetahui "penyebab" gangguan, tetapi secara fundamental juga membentuk pemahaman mengenai *mekanisme* bagaimana GID dapat berinteraksi dengan perilaku kriminal. *Alter* yang muncul sebagai respons terhadap jenis trauma spesifik mungkin membawa serta emosi, keyakinan, dan pola perilaku yang secara langsung terkait dengan pengalaman trauma tersebut. Emosi dan pola perilaku ini kemudian dapat termanifestasi dalam situasi di masa dewasa yang dianggap mengancam atau memiliki kemiripan dengan trauma awal, yang berpotensi mengarah pada tindakan defensif atau agresif yang oleh sistem hukum dinilai sebagai kriminal. Sebagai contoh, jika suatu situasi di masa dewasa memicu ingatan traumatis atau mengaktifkan *alter* tertentu yang berfungsi sebagai "pelindung" atau "pembawa amarah trauma", perilaku yang ditampilkan oleh *alter* tersebut mungkin merupakan respons langsung terhadap pemicu tersebut. Respons ini bisa jadi maladaptif atau bahkan melanggar hukum, misalnya, agresi fisik yang dilakukan oleh *alter* pelindung yang salah menginterpretasikan suatu situasi sebagai ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa potensi keterkaitan antara GID dan tindak pidana dapat berbeda secara kualitatif dari tindak pidana yang dimotivasi oleh keuntungan material atau perencanaan rasional oleh individu dengan kepribadian yang utuh.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai GID, Tabel 1 menyajikan kriteria diagnostik berdasarkan DSM-5.

Tabel 1. Definisi, Gejala Inti, dan Kriteria Diagnostik Gangguan Identitas Disosiatif (GID) berdasarkan DSM-5

Kriteria Diagnostik (DSM-5)	Deskripsi Kriteria	Contoh Manifestasi Klinis (merujuk pada)
-----------------------------	--------------------	---

Gangguan identitas	Ditandai oleh dua atau lebih status kepribadian yang berbeda, yang dapat dideskripsikan dalam beberapa budaya sebagai pengalaman kerasukan. Gangguan ini melibatkan diskontinuitas yang nyata dalam penghayatan diri dan rasa kepemilikan (<i>sense of agency</i>), disertai dengan perubahan terkait dalam afek, perilaku, kesadaran, memori, persepsi, kognisi, dan/atau fungsi sensorimotor. Tanda dan gejala ini dapat diobservasi oleh orang lain atau dilaporkan oleh individu.	Individu melaporkan atau diobservasi menunjukkan perubahan mendadak dalam cara berbicara, sikap, preferensi, atau bahkan kemampuan fisik. Munculnya "suara-suara" internal yang berbeda. Perilaku yang sangat berbeda dari karakter asli individu.
Celah berulang dalam ingatan	Celah berulang dalam ingatan mengenai kejadian sehari-hari, informasi pribadi penting, dan/atau peristiwa traumatis yang tidak konsisten dengan kelupaan biasa.	Tidak mampu mengingat periode waktu yang signifikan (jam, hari). Menemukan barang atau tulisan yang tidak diingat pernah dibuat. Orang lain melaporkan kejadian yang tidak diingat oleh individu. Lupa akan aktivitas yang baru saja dilakukan.
Penderitaan atau gangguan signifikan	Gejala-gejala tersebut menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya.	Kesulitan mempertahankan hubungan interpersonal. Masalah dalam pekerjaan atau sekolah. Stres emosional yang tinggi akibat gejala.
Bukan bagian dari praktik budaya atau agama	Gangguan tersebut bukan merupakan bagian normal dari praktik budaya atau agama yang diterima secara luas. <i>Catatan: Pada anak-anak, gejala tidak lebih baik dijelaskan oleh teman imajiner atau permainan fantasi lainnya.</i>	Penting untuk membedakan dengan fenomena budaya seperti ritual kerasukan yang diterima dalam konteks budaya tertentu.
Bukan akibat efek fisiologis zat atau kondisi medis lain	Gejala-gejala tersebut bukan disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat (misalnya, <i>blackout</i> atau perilaku kacau selama intoksikasi alkohol) atau kondisi medis umum lainnya (misalnya, kejang parsial kompleks).	Gejala tetap ada meskipun tidak ada penggunaan zat atau kondisi medis yang dapat menjelaskannya.

Sumber : (Mateo-Fernández et al., 2024)

Tantangan Diagnostik dan Isu Malingering dalam Konteks Forensik

Diagnosis GID dapat menjadi suatu proses yang sangat menantang bagi para klinisi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas presentasi klinis GID itu sendiri dan tingginya angka komorbiditas dengan gangguan mental lainnya, seperti Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD), depresi berat, berbagai gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian ambang (Patel & Magula, 2025). Gejala-gejala dari kondisi komorbid ini seringkali tumpang tindih dengan gejala GID, sehingga dapat mengaburkan gambaran klinis dan mempersulit penegakan diagnosis utama GID.

Dalam konteks forensik, yaitu ketika GID menjadi relevan dalam proses hukum, isu *malingering* atau pura-pura sakit menjadi sangat signifikan dan seringkali menjadi fokus perhatian (Patel & Magula, 2025). Terdapat kemungkinan bahwa seorang terdakwa melebih-lebihkan atau bahkan memalsukan gejala-gejala GID dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, psikolog forensik memainkan peran yang sangat vital dalam melakukan evaluasi yang cermat untuk membedakan antara laporan disosiasi yang kredibel dan otentik dengan kasus *malingering* (Young, 2015). Evaluasi ini biasanya melibatkan pendekatan gabungan antara pemeriksaan klinis dan forensik, yang mencakup penelusuran riwayat latar belakang individu secara mendalam, penggunaan serangkaian tes psikologis standar, serta aplikasi tes-tes yang dirancang khusus untuk mendeteksi adanya upaya *malingering*. Analisis terhadap konsistensi laporan dari waktu ke waktu dan dari berbagai sumber juga menjadi bagian penting dari proses evaluasi ini (Young, 2015).

Adanya tantangan diagnostik yang inheren pada GID, ditambah dengan prevalensi kekhawatiran akan *malingering* dalam kasus-kasus forensik, secara kolektif dapat menciptakan semacam "efek pendinginan" (*chilling effect*) terhadap pengakuan dan pertimbangan yang serius mengenai GID dalam proses peradilan. Ketidakpastian diagnostik ini dapat menjadi celah yang dimanfaatkan baik oleh terdakwa yang tidak jujur untuk menghindari hukuman, maupun disalahartikan oleh sistem peradilan yang cenderung skeptis terhadap kondisi yang dianggap kontroversial atau sulit dibuktikan. Skeptisisme ini, meskipun terkadang beralasan, dapat menghalangi dilakukannya evaluasi yang objektif dan mendalam terhadap peran sebenarnya dari GID dalam kasus pidana tertentu. Akibatnya, individu dengan GID yang sesungguhnya dan yang tindak pidananya mungkin terkait langsung dengan manifestasi gangguannya, berisiko tidak menerima pertimbangan hukum yang sesuai dengan kondisi kejiwaannya atau intervensi kesehatan mental yang dibutuhkannya. Sebaliknya, klaim *malingering* yang berhasil atau diagnosis GID yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas diagnosis GID secara umum dan mempersulit upaya untuk memahami dan menangani kondisi ini secara adil dan efektif dalam sistem peradilan.

Perspektif Kriminologi terhadap Gangguan Jiwa dan Kejahatan

Kriminologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang luas, mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, termasuk perbuatan (kejahatan itu sendiri), pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku (Pratiwi et al., 2023). Menurut pandangan Edwin H. Sutherland, seorang tokoh kriminologi terkemuka, ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum (bagaimana suatu perbuatan didefinisikan sebagai kejahatan), pelanggaran hukum (mengapa orang melakukan kejahatan), dan reaksi atas pelanggaran hukum (bagaimana masyarakat dan sistem peradilan merespons kejahatan) (Sutherland, 1973).

Psikologi kriminal, sebagai salah satu cabang penting dalam kriminologi, memiliki fokus yang lebih spesifik pada identifikasi dan analisis faktor-faktor psikologis serta kondisi mental individu yang dapat mendorong atau berkontribusi terhadap terjadinya perilaku kriminal (Rumadan, 2007). Sebagai contoh, teori yang dikemukakan oleh Charles Goering menyatakan

bahwa kerusakan atau disfungsi mental merupakan faktor utama dalam etiologi kejahatan (Rumadan, 2007). Pandangan ini menempatkan kondisi kejiwaan individu sebagai variabel sentral dalam memahami mengapa seseorang melakukan tindak pidana.

Meskipun beberapa teori kriminologi klasik mungkin tidak secara eksplisit dan rinci membahas gangguan spesifik seperti GID, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam psikologi kriminal dan teori-teori yang menekankan pada "kerusakan mental" atau "faktor kejiwaan" sebagai anteseden kejahatan menyediakan landasan teoritis yang kuat. Landasan ini memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan pemahaman modern tentang GID ke dalam analisis kriminologis yang lebih luas. Dengan demikian, fokus analisis dapat bergeser dari pertanyaan sederhana "apakah GID menyebabkan kejahatan?" menjadi pertanyaan yang lebih mendalam: "bagaimana mekanisme spesifik yang ada pada GID, dalam interaksinya dengan faktor-faktor individual dan situasional lainnya, dapat berkontribusi pada terbentuknya jalur menuju perilaku kriminal?". Kerangka kerja psikologi kriminal, khususnya, dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana disfungsi spesifik dalam GID – seperti kurangnya integrasi kepribadian, amnesia disosiatif, atau pengaruh *alter* dengan dorongan antisosial – dapat menjadi faktor risiko atau bahkan pemicu langsung terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori-teori yang lebih umum mengenai peran kondisi mental dalam etiologi kejahatan (Rumadan, 2007).

Peran Gangguan Jiwa dalam Perilaku Kriminal: Pertimbangan Umum

Penelitian secara umum menunjukkan adanya hubungan antara keberadaan gangguan jiwa dan peningkatan risiko baik untuk melakukan perilaku kriminal maupun untuk menjadi korban tindak pidana (Webermann & Brand, 2017). Individu yang menderita penyakit mental seringkali ditemukan terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam proses berpikir, pengelolaan emosi, dan pola perilaku yang merupakan akibat langsung dari gangguan fungsi otak yang mereka alami (Andriani & Yusuf, 2024).

Namun, sangat penting untuk ditekankan bahwa tidak semua individu yang memiliki gangguan jiwa akan melakukan tindak pidana. Stereotip yang menggambarkan orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku kriminal yang kejam dan berbahaya adalah pandangan yang tidak akurat dan berpotensi merugikan (Webermann & Brand, 2017). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa, ditambah dengan stigma sosial yang melekat pada penderitanya, dapat memperburuk kondisi mereka. Isolasi sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap perawatan yang memadai dapat meningkatkan kerentanan mereka dan, dalam beberapa kasus, berpotensi mengarah pada tindakan-tindakan yang tidak terduga, termasuk tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain (Andriani & Yusuf, 2024).

Dalam konteks GID secara spesifik, penelitian yang lebih baru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Sebuah studi oleh Webermann & Brand (2017) menemukan bahwa pada sampel individu dengan Gangguan Disosiatif (termasuk GID) yang sedang menjalani perawatan psikoterapi, tingkat keterlibatan dalam sistem peradilan pidana selama periode waktu enam bulan terakhir tergolong rendah. Lebih lanjut, simptomatologi GID itu sendiri tidak secara

reliabel dapat memprediksi perilaku kriminal yang baru terjadi pada sampel tersebut (Webermann & Brand, 2017). Temuan ini memberikan kontras yang signifikan terhadap beberapa studi kasus tunggal atau pandangan stereotip yang seringkali mengasosiasikan GID dengan tingkat kekerasan yang tinggi.

Perdebatan mengenai hubungan antara gangguan jiwa secara umum dan tindak pidana seringkali gagal untuk membedakan secara cermat antara korelasi statistik yang bersifat umum dan mekanisme kausal spesifik yang mungkin berlaku untuk gangguan tertentu seperti GID. Meskipun data menunjukkan bahwa prevalensi berbagai jenis gangguan jiwa mungkin lebih tinggi di dalam populasi penjara dibandingkan dengan populasi umum, cara GID *berpotensi* mendorong terjadinya tindak pidana (misalnya, melalui tindakan yang dilakukan oleh *alter* yang tidak disadari atau tidak dapat dikendalikan oleh kepribadian *host*) berbeda secara kualitatif dari bagaimana gangguan mental lain (misalnya, psikosis yang disertai delusi perintah atau gangguan kontrol impuls umum) mungkin berkontribusi terhadap perilaku kriminal. GID memiliki ciri khas berupa fragmentasi identitas dan amnesia disosiatif, yang menciptakan jalur kausal yang unik (James; Doris J. & Glaze, 2006). Oleh karena itu, generalisasi dari temuan mengenai "gangguan jiwa dan kejahatan" secara umum ke "GID dan kejahatan" harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Analisis harus berfokus pada jalur kausal spesifik yang dimediasi oleh gejala-gejala inti GID, bukan hanya berdasarkan status "gangguan jiwa" secara umum. Temuan mengenai rendahnya tingkat kriminalitas pada sampel GID yang sedang menjalani perawatan semakin mendukung perlunya analisis yang lebih bernuansa dan mendalam ini, yang mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara gejala GID, faktor individu, dan konteks situasional. (Prins, 2014)

Analisis Kriminologis: GID sebagai Faktor Pendorong Tindak Pidana

Analisis kriminologis terhadap GID sebagai faktor pendorong tindak pidana memerlukan pemahaman mendalam mengenai mekanisme spesifik bagaimana gejala inti gangguan ini dapat berinteraksi dengan perilaku individu dan situasi eksternal. Beberapa mekanisme potensial yang diidentifikasi dari literatur meliputi:

1. **Pengaruh *Alter Ego* (Identitas Alternatif):** Karakteristik fundamental GID adalah keberadaan dua atau lebih identitas atau status kepribadian yang berbeda, yang dikenal sebagai *alter* (Pratiwi et al., 2023). Setiap *alter* dapat memiliki nama, usia, jenis kelamin, ingatan, dan pola perilaku yang unik dan berbeda secara signifikan dari kepribadian inti (*host*) atau *alter* lainnya. Beberapa *alter* ini mungkin menunjukkan sifat-sifat seperti agresivitas, impulsivitas, atau bahkan ciri-ciri antisosial yang tidak dimiliki atau tidak disadari oleh *host* (Habibah, 2021). Tindak pidana dapat dilakukan oleh *alter* tertentu tanpa sepengetahuan, persetujuan, atau bahkan ingatan dari *alter* lain, termasuk *host*. Moskowitz (2004) mengidentifikasi salah satu jalur disosiatif menuju tindak pidana serius seperti pembunuhan adalah melalui individu dengan GID yang kekerasannya diekspresikan secara dominan melalui status kepribadian terdisosiasi tertentu (). *Alter* ini mungkin memiliki motif, pemahaman moral, dan kemampuan kontrol diri yang berbeda, yang dapat mengarah pada tindakan yang melanggar hukum.

2. **Amnesia Disosiatif:** Penderita GID seringkali mengalami amnesia atau kehilangan ingatan untuk periode waktu tertentu, atau secara spesifik untuk tindakan-tindakan yang dilakukan ketika *alter* lain sedang mengambil alih kendali perilaku (Mateo-Fernández et al., 2024). Amnesia ini bukan sekadar lupa biasa, melainkan celah memori yang signifikan. Hal ini secara langsung mempersulit individu untuk dapat bertanggung jawab atau bahkan menyadari perbuatan kriminal yang mungkin telah dilakukan oleh salah satu *alter*-nya. Lebih lanjut, amnesia disosiatif juga menjadi tantangan besar dalam proses investigasi kriminal dan peradilan, karena kemampuan terdakwa untuk memberikan keterangan yang koheren dan lengkap mengenai perbuatannya menjadi sangat terbatas (Mateo-Fernández et al., 2024).
3. **Pengulangan Trauma (*Trauma Re-enactment*):** Individu dengan riwayat trauma berat dan kompleks, sebagaimana yang lazim ditemukan pada penderita GID, dapat secara tidak sadar mengulang kembali aspek-aspek dari trauma masa lalu mereka dalam perilaku mereka saat ini (Horiuchi et al., 2024). Perilaku kompulsif ini, yang sering disebut sebagai *trauma re-enactment*, bisa jadi merupakan upaya bawah sadar untuk memahami, menguasai, atau menyelesaikan pengalaman traumatis masa lalu. Namun, ironisnya, upaya ini malah seringkali termanifestasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, termasuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kriminal. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kekerasan fisik atau seksual berat di masa kecil mungkin lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan atau terlibat dalam perilaku seksual berisiko di kemudian hari sebagai bentuk pengulangan yang tidak disadari dari pola trauma tersebut (Horiuchi et al., 2024).
4. **Gangguan Pertimbangan dan Kontrol Impuls Akibat Disosiasi:** Proses disosiasi itu sendiri dapat secara signifikan mengganggu berbagai fungsi kognitif dan volitional (kemauan) individu. Ini termasuk gangguan pada persepsi terhadap realitas, atensi, memori, dan yang terpenting, kemampuan untuk melakukan kontrol diri (Mateo-Fernández et al., 2024). Keadaan depersonalisasi (merasa terlepas dari diri sendiri) atau derealisasi (merasa lingkungan sekitar tidak nyata) dapat membuat individu merasa bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi nyata atau bahwa mereka hanya menjadi pengamat dari perbuatan mereka sendiri. Selain itu, beberapa *alter* dalam sistem GID mungkin memiliki karakteristik kontrol impuls yang sangat buruk atau pemahaman yang terbatas mengenai norma sosial dan hukum.
5. **Fragmentasi Kepribadian dan Konflik Internal:** Keberadaan berbagai *alter* dengan kebutuhan, keinginan, ingatan, dan emosi yang mungkin saling bertentangan dapat menciptakan konflik internal yang signifikan dan terus-menerus dalam diri individu dengan GID. Beberapa bagian diri (*alter*) mungkin mendorong perilaku yang merusak diri sendiri atau orang lain, sementara bagian diri eksekutif (*host* atau *alter* yang lebih sadar akan realitas) mungkin mengetahui bahwa perilaku tersebut akan berbahaya atau

melanggar hukum, namun tidak selalu mampu mengendalikannya (Patel & Magula, 2025).

Mekanisme "tindakan oleh *alter*" dalam GID menyiratkan suatu implikasi penting: tindak pidana yang dilakukan mungkin bukan merupakan ekspresi dari "karakter kriminal" individu secara keseluruhan, melainkan lebih merupakan fungsi dari bagian kepribadian yang terdisosiasi. Bagian ini mungkin memiliki logika, pemahaman moral, dan motivasi yang terpisah dan seringkali terkait erat dengan trauma yang dialami. Hal ini secara fundamental menantang konsep kriminologis tradisional tentang pelaku rasional yang bertindak berdasarkan pilihan sadar, atau bahkan konsep pelaku dengan gangguan jiwa lain yang gejalanya mungkin lebih terintegrasi dalam satu kesatuan diri yang terganggu (misalnya, seseorang dengan skizofrenia yang bertindak berdasarkan delusi, namun delusi tersebut dialami oleh satu "diri"). Dalam GID, bisa jadi terdapat "beberapa pelaku" dalam satu tubuh, masing-masing dengan "niat" yang berbeda, atau bahkan tidak adanya niat kriminal dalam arti tradisional dari perspektif kepribadian *host* atau *alter* lainnya yang tidak terlibat.

Kesimpulan

Gangguan Identitas Disosiatif (GID), yang berakar pada trauma berat dan ditandai dengan fragmentasi identitas serta amnesia, menyajikan tantangan unik dalam pemahaman tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum. Analisis dari perspektif kriminologis menunjukkan bahwa mekanisme internal GID seperti pengaruh *alter ego* yang otonom, amnesia disosiatif yang mengaburkan kesadaran akan perbuatan, potensi pengulangan trauma dalam bentuk perilaku kriminal, serta gangguan kontrol impuls akibat disosiasi dapat secara signifikan berkontribusi sebagai faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan GID belum tentu mencerminkan intensi kriminal yang utuh dari keseluruhan individu, melainkan bisa jadi merupakan manifestasi dari aspek kepribadian yang terdisosiasi dan terkait erat dengan pengalaman traumatis. Pemahaman mendalam mengenai dinamika psikologis GID ini krusial bagi sistem peradilan pidana untuk dapat melakukan asesmen yang adil dan merumuskan intervensi yang tepat, melampaui pandangan konvensional mengenai kesadaran dan niat jahat dalam konteks perilaku kriminal.

Daftar Pustaka

- Andriani, H., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Penyakit Mental Terhadap Prilaku Kriminal (Tinjauan Terhadap Kesehatan Mental dan Kriminalitas). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2).
- Brand, B. L., Schielke, H. J., Putnam, K. T., Putnam, F. W., Loewenstein, R. J., Myrick, A., Jepsen, E. K. K., Langeland, W., Steele, K., Classen, C. C., & Lanius, R. A. (2019). An Online Educational Program for Individuals With Dissociative Disorders and Their Clinicians: 1-Year and 2-Year Follow-Up. *Journal of Traumatic Stress*, 32(1), 156–166. <https://doi.org/10.1002/jts.22370>

- Candel, I., & Merckelbach, H. (2004). Peritraumatic dissociation as a predictor of post-traumatic stress disorder: a critical review. *Comprehensive Psychiatry*, 45(1), 44–50. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2003.09.012>
- Habibah, S. S. (2021). *Dinamika Psikologis Orang Yang Mengalamigangguan Identitas Disosiatif. Sarjana Thesis, Universitas Negeri Jakarta.*
- Horiuchi, A., Nishimura, T., Taniike, M., & Tachibana, M. (2024). Development of a rating scale for maladaptive symptoms by maltreatment: Perspectives of attachment and dissociation. *PLOS ONE*, 19(2), e0298214. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298214>
- James; Doris J., & Glaze, L. E. (2006). Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates. *BJS Special Reports*.
- Kluft, R. P. (1987). The Simulation and Dissimulation of Multiple Personality Disorder. *American Journal of Clinical Hypnosis*, 30(2), 104–118. <https://doi.org/10.1080/00029157.1987.10404170>
- Mateo-Fernández, P. V, de la Osa Subtil, I., & de la Cruz-Fortún, M. Á. (2024). Dissociation as a modifying variable of imputability in criminal cases. *Journal of Psychology & Clinical Psychiatry*, 15(3), 193–196. <https://doi.org/10.15406/jpcpy.2024.15.00780>
- Moskowitz, A. K. (2004). Dissociative Pathways to Homicide: Clinical and Forensic Implications. *Journal of Trauma & Dissociation*, 5(3), 5–32. https://doi.org/10.1300/J229v05n03_02
- Patel, K. M., & Magula, L. (2025). Diagnostic difficulty in an adolescent with dissociative identity disorder. *South African Journal of Psychiatry*, 31. <https://doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v31i0.2333>
- Pratiwi, M. W., Oemati, S., & Wahyuningsih, T. M. (2023). GAMBARAN GANGGUAN DISOSIATIF IDENTITAS PADA TOKOH DAIJI IGARASHI DALAM SERIAL KAMEN RIDER REVICE. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, Dan Sastra*, 3(1).
- Prins, S. J. (2014). Prevalence of Mental Illnesses in U.S. State Prisons: A Systematic Review. *Psychiatric Services*, 65(7), 862–872. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201300166>
- Rumadan, I. (2007). *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Graha Guru.
- Sergi, M. J., Rasseovsky, Y., Nuechterlein, K. H., & Green, M. F. (2006). Social Perception as a Mediator of the Influence of Early Visual Processing on Functional Status in Schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 163(3), 448–454. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.163.3.448>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutherland, E. H. (1973). *Asas-Asas Kriminolog*. Alumni.
- Webermann, A. R., & Brand, B. L. (2017). Mental illness and violent behavior: the role of dissociation. *Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation*, 4(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s40479-017-0053-9>
- Young, G. (2015). Malingering in Forensic Disability-Related Assessments: Prevalence 15 ± 15 %. *Psychological Injury and Law*, 8(3), 188–199. <https://doi.org/10.1007/s12207-015-9232-4>

